



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Sampit**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Lisda, tempat lahir di Tumbang Mahup, tanggal 8 Januari 1995, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Desa Tumbang Panyahun Rt.1 Rw.1 Kelurahan Tumbang Panyahun Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Buruh Harian Lepas; -----
sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 15 November 2022 dibawah register perkara Nomor 231/Pdt.P/2022/PN. Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia; --
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki - Laki bernama SHOLIHIN sesuai Kutipan Akta Nikah No. 59/09/11/2013 tertanggal 16 Nopember 2012; -----
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. 6202-LT-23082019-0033 Tertanggal 23 Agustus 2019; -----
4. Bahwa Pemohon merubah Nama Pemohon di Akta Kelahiran dikarenakan Pemohon pindah agama dari Agama Kristen menjadi Agama Islam dari Nama **LISDA** diperbaiki menjadi **HELMIDAH** sesuai dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti Buku Nikah dan Pernyataan Memeluk Agama Islam yang sudah menggunakan Nama **HELMIDAH**; -----
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah Nama Pemohon; -----

Hal 1 dari 9 halaman, Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perubahan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perubahan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu; -----

7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-23082019-0033 yang semula tertulis Nama **LISDA** diperbaiki menjadi **HELMIDAH**; -----
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembedulan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku; -----
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, NIK : 6202154801950001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 09-11-2022; -----

Bukti P-2 Fotokopi Buku Nikah Nomor : 59/09/II/2013; -----

Bukti P-3 Fotokopi Kutikan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-23082019-0033 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 23 Agustus 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Lisda, lahir di Tumbang Mahup, tanggal 8 Januari 1995, jenis kelamin Perempuan, anak ke-3 (ketiga) dari ayah Ramses dan ibu Ice; -----

Hal 2 dari 9 halaman, Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202150212110004; -----

Bukti P-5 Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam, yang dikeluarkan di Telaga Pulang pada tanggal 5 Oktober 2019;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhammad Evendi dan Sholihin, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Muhammad Evendi, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon bernama Lisda; -----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk merubah namanya, agar memberikan arti yang lebih baik, dari semula bernama Lisda menjadi bernama Helmidah, karena nama tersebut diganti setelah Pemohon memeluk agama Islam; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Desa Tumbang Panyahun Rt.1 Rw.1 Kelurahan Tumbang Panyahun Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

2. Saksi Sholihin, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon bernama Lisda; -----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk merubah namanya, agar memberikan arti yang lebih baik, dari semula bernama Lisda menjadi bernama Helmidah, karena nama tersebut diganti setelah Pemohon memeluk agama Islam; -----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Desa Tumbang Panyahun Rt.1 Rw.1 Kelurahan Tumbang Panyahun Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Hal 3 dari 9 halaman, Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-5** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1**, **P-2**, **P-3**, **P-4** dan **P-5** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1**, **P-2**, **P-3**, **P-4** dan **P-5**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon bernama Lisda; -----
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk merubah namanya, agar memberikan arti yang lebih baik, dari

Hal 4 dari 9 halaman, Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama Lida menjadi bernama Helmidah, karena nama tersebut diganti setelah Pemohon memeluk agama Islam; -----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Desa Tumbang Panyahun Rt.1 Rw.1 Kelurahan Tumbang Panyahun Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, NIK : 6202154801950001 atas nama Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 09-11-2022; -----

Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202150212110004; -----

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jalan Desa Tumbang Panyahuan Rt.1 Rw.1 Kelurahan Tumbang Panyahuan Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten **Kotawaringin Timur**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pengadilan Negeri Sampit** berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar diijinkan merubah namanya yang tertera di dalam akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran-nya tersebut, yang mana semula tertulis dan terbaca bernama Lida dirubah menjadi

Hal 6 dari 9 halaman, Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca **HELMIDAH**, karena untuk menyamakan atau menyesuaikan dengan dokumen administrasi milik Pemohon dan keluarga tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.** -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang mengalami peristiwa penting, yang tentunya didalam akta kelahiran adalah subyek yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, serta adalah hak pemohon untuk merubah dan memperbaiki namanya agar memiliki arti ayng lebih baik, maka Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini yaitu dalam petitum Ke-2 (kedua) permohonan ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, dimaknai sebagai perintah kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Hal 7 dari 9 halaman, Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka oleh sebab itu tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Fotokopi Kutikan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-23082019-0033 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 23 Agustus 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Lisda, lahir di Tumbang Mahup, tanggal 8 Januari 1995, jenis kelamin Perempuan, anak ke-3 (ketiga) dari ayah Ramses dan ibu Ice, dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama **HELMIDAH**, lahir di Tumbang Mahup, tanggal 8 Januari 1995, jenis kelamin Perempuan, anak ke-3 (ketiga) dari ayah Ramses dan ibu Ice; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Kotawaringin Timur** setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data pada Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-23082019-0033 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 23 Agustus 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur menurut aturan pencatatan yang berlaku; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **23 NOVEMBER 2022** oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **JUNIPAR MUNTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 8 dari 9 halaman, Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

d.t.o

JUNIPAR MUNTE, S.H. HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

<u>Perincian Biaya</u> :		
Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,00		
Biaya proses	-----	Rp.
50.000,00		
Biaya panggilan	-----	Rp.
10.000,00		
Redaksi penetapan	-----	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 110.000,00
		(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)